

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pasar Modal merupakan tempat untuk melakukan kegiatan berupa penawaran umum, penjualan efek, perusahaan publik yang menerbitkan efek serta lembaga dan profesi yang berkaitan dalam mengelola efek. Pengaturan tentang Pasar Modal di bangsa Indonesia cukup menandakan bahwasanya bangsa ini memiliki semangat juang yang tinggi untuk mengejar cita-cita menjadi negara yang maju, sinergitas antara peraturan yang satu dengan peraturan-peraturan pendukung yang lainnya begitu dirumuskan secara rinci. Konsultan Hukum Pasar Modal merupakan salah satu profesi penunjang pasar modal yang dinilai memiliki peran cukup efektif dan krusial ditengah banyaknya instrumen-instrumen penggerak pasar modal. Tugas utama yang diperankan oleh seorang konsultan hukum pasar modal ialah melakukan sebuah pemeriksaan hukum dalam perusahaan yang mana hasil dari pemeriksaan hukum tersebut akan dirumuskan oleh konsultan hukum pasar modal menjadi suatu laporan prospektus yang digunakan sebagai bahan pertimbangan para pelaku pasar modal salah satunya calon investor. Keputusan ingin menanamkan modal atau tidaknya seorang calon investor, biasanya dilihat dari hasil kompetensi prospektus tersebut telah dinilai memuat fakta material yang ideal, relevan, akurat dan lengkap terkait ketransparanannya. Kriteria terkait fakta material tersebut, bisa didapatkan melalui kerjasama antara sang Emiten atau perusahaan dengan sang konsultan hukum pasar modal.

Sebagaimana diketahui, konsultan hukum akan berperan menjalankan tugasnya sesuai kode etik profesi dan standar asosiasinya dengan memerhatikan prinsip dan asas yang berlaku seperti keterbukaan, independen, objektif dan profesional. Namun terdapat sebuah paradoks yang akan ditemui oleh konsultan hukum dalam pasar modal, yang mana prinsip keterbukaan (*disclosure*) merupakan jiwa dari pasar modal sendiri yang digaungkan sebagai kunci dari suksesnya fakta material itu dimuat sebagai bahan penilaian calon investor. Disisi, yang tidak kalah penting konsultan hukum harus memegang prinsip rahasia jabatan yang diatur oleh kode etik profesinya maupun standar

asosiasinya. Oleh karena itu, dibutuhkan sikap yang independen, profesional serta objektif dan tidak lupa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menganalisis informasi seperti apa yang harus dibuka dan informasi seperti apa yang lazim untuk menjadi kompetensi dasar dalam membuat *legal audit* dan *legal opinion*. Agar nantinya tidak timbul masalah atau pelanggaran yang dapat menyebabkan kerugian dalam pasar modal karena kurangnya informasi (*ommission*) ataupun penyesatan informasi (*misrepresentation*). Karena sebagaimana, kesalahan yang ditimbulkan akibat informasi tersebut, pihak konsultan hukum pasar modal hanya dapat bertanggung jawab sebatas apa yang dirugikan dari pendapatnya tersebut. Itupun sepanjang pihak konsultan hukum pasar modal dapat membuktikan telah melaksanakan tugasnya secara profesional serta mematuhi peraturan, kode etik profesi dan standar asosiasi yang berlaku, maka sulit baginya untuk mendapatkan tuntutan, karena dalam peraturan pasar modal pihak emiten maupun profesi penunjang pasar modal memiliki hak untuk membela diri yaitu dengan bertindak secara profesional dan mengambil langkah yang tepat untuk membuktikan bahwa pernyataan atau keterangan yang dibuat dan di ajukan dalam pernyataan pendaftaran adalah mengandung kebenaran dan tidak ada fakta material yang diketahui oleh konsultan hukum pasar modal yang tidak dimuat dalam pernyataan pendaftaran tersebut agar pernyataan pendaftaran tersebut tidak berujung menyesatkan.

B. Kritik dan Saran

1. Dalam aktivitas Pasar Modal, salah satunya (*Initial Public Offering*) atau perusahaan biasa yang ingin merubah statusnya menjadi perusahaan terbuka, tentunya akan banyak sekali langkah-langkah persiapan yang harus dilakukan dan salah satu profesi penunjang pasar modal yang ikut berkecimpung untuk mempersiapkan langkah-langkah tersebut adalah Konsultan Hukum Pasar Modal misalnya mulai dari melakukan Uji Tuntas terhadap Perusahaan untuk dapat meneliti segala dokumen, perizinan, nilai-nilai aset serta urusan ada tidaknya yang terjerat dalam kasus hukum. Sebelum nantinya semua dokumen dan informasi penting tersebut dapat dianalisis menjadi fakta material dan dilaporkan dalam bentuk prospektus yang proses dan tata caranya juga tidak kalah rumit dan panjang. Maka ada

baiknya, agar pihak Emiten atau perusahaan dapat berkontribusi dengan bekerjasama memberikan informasi yang sebaik-baiknya tidak dikurangi, tidak diubah ataupun tidak dilebihkan serta tidak ditutupi. Karena mengenai informasi dan dokumen apa yang diberikan dan diajukan didepan muka konsultan hukum pasar modal itulah faktanya. Konsultan hukum hanyalah menyeleksi antara sebuah fakta dan rahasia sang emiten untuk dilakukan transparansi (keterbukaan) atau tetap menjadi rahasia jabatan. Konsultan hukum berbeda fungsi dengan seorang guarantor yang menjamin apakah setiap informasi atau dokumen merupakan benar sesuai kenyataannya dan seorang konsultan hukum pasar modal bukan *legal advisor* yang merupakan sumber atau kunci utama dari baik atau buruknya sebuah informasi, dan dari cukup atau kurang idealnya suatu fakta.

2. Saran yang penulis ajukan adalah apabila dalam aktivitas Pasar Modal terdapat Peraturan Perundang-Undangan yang saling bertautan dan bertimbal balik dengan peraturan pendamping seperti misalnya dalam Kode Etik Profesi Keputusan Himpunan, maka hendaknya berikan batasan yang jelas antara regulasi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dengan pengaturan pendampingnya agar tidak memposisikan profesi konsultan hukum pasar modal pada situasi yang kontradiksi dan peran yang paradoks, meskipun terdapat teori pertanggung jawaban peraturan perundang-undangan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi apabila dipertemukan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam suasana yang kontradiksi maka akan berlaku asas kekuatan mengikat yang menyebabkan tidak berlakunya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Namun tetap saja, teori ini masih belum cukup untuk dijadikan parameter konsultan hukum pasar modal dalam menjalankan tugasnya. Demikian prinsip keterbukaan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Pasar Modal harus memiliki regulasi yang jelas terkait sampai mana batasan tersebut berlaku agar tidak saling bertolakbelakang dengan prinsip perlindungan rahasia jabatan yang dirumuskan dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. Karena peran paradoks seperti ini tidak hanya dihadapi oleh pihak konsultan hukum pasar modal, melainkan juga pihak bank yang memegang

prinsip menjaga rahasia bank (nasabah) dipertemukan dengan prinsip keterbukaan pasar modal. Untuk mengatasi paham yang dianggap kontradiksi tersebut, maka sebagai Kode Etik Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang pengaturannya dituang dalam Keputusan HKHPM hendaknya tetap mengimplikasikan segala keputusan dan aturan yang diatur didalamnya selama tidak menentang peraturan yang memiliki hierarki lebih tinggi dan menjadikan acuan dalam merumuskan setiap keputusan HKHPM yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasar Modal.